

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen paling penting sistem ekonomi modern. Tidak ada satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan.¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.² Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Islam atau selanjutnya disebut sebagai bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, sehingga disebut bank tanpa bunga dimana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, dengan kata lain bank syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³

¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), hlm.17

²A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2012), hlm. 1

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syairah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009), hlm. 24

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Munculnya bank syariah sebagai pemain baru dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bank yang berbasis syariah ini disebut-sebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis moneter. Lebih dari itu, lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu membawa masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba.⁴

Bank Syariah kini tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Meski bank syariah lahir dari rahim umat Islam, tapi manfaat dan penggunaannya kini juga dirasakan oleh kaum *non* Islam. Disaat bank-bank konvensional terkena krisis moneter, bank syariah tetap berkembang dan makin diminati masyarakat. Sehingga bank konvensional kini punya unit khusus bank syariah. Tujuan bank syariah secara umum adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, dan investasi sesuai dengan kaidah syariah. Hal

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 245

inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*).⁵

Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang dikenal sebagai *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan pembiayaan *murabahah*. Seiring berjalannya waktu, pembiayaan bagi hasil ternyata sulit untuk diterapkan karena pada produk-produk berbasis PLS bank disamping berbagi keuntungan dengan nasabah juga harus berbagi kerugian.

Bank syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan semakin pesat di Indonesia, sejak dikeluarkan UU Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional perkembangan cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya dan menyalurkan dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁶

Pertumbuhan perbankan syariah yang setiap tahun meningkat ini secara tidak langsung menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah di Indonesia dalam upaya peningkatan pendapatan bank syariah. Pertumbuhan laba pada perbankan syariah dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan dan besarnya tingkat keuntungan

⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 32

⁶*Ibid*

yang diperoleh bank dari pembiayaan atau produk-produk yang disalurkan oleh bank umum syariah.

Laba adalah selisih lebih dari pendapatan diatas biayanya dalam suatu periode, dan disebut rugi apabila terjadi keadaan yang sebaliknya.⁷ Laba merupakan selisih antara komponen yang terdapat pada rekening pendapatan dengan komponen yang terdapat dalam rekening biaya pada laporan laba rugi bank. Laba merupakan faktor penunjang kelangsungan hidup bank dalam setiap aktivitas bank yang berupa transaksi dalam menghasilkan laba dicatat, diklasifikasikan dan disajikan dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur hasil operasi bank pada suatu periode tertentu. Ukuran keberhasilan bank dapat dilihat dari besar kecilnya laba. Sebab dengan laba yang diperoleh bank merupakan ukuran keberhasilan bank bahwa telah bekerja secara efisien.

Laba merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu bank. Adanya pertumbuhan laba dalam bank dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki bank secara efisien dan efektif. Suatu bank pada periode tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan dengan rata-rata bank. Akan tetapi untuk periode berikutnya bank tersebut bisa saja mengalami penurunan laba. Perubahan laba dihitung dengan menggunakan laba periode sebelumnya.⁸

⁷Hendrietta Ferieka, *Pengantar Akuntansi*, (Depok: CV Media Damar Madani,2016), hlm. 32

⁸Deez Was Muhammad Kemal, “*Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Perolehan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2016*”, Skripsi, (Banten: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten,2018) hlm. 42

Laba bersih merupakan merupakan bagian akhir dalam laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan dalam memberikan hasil bagi pemegang saham.⁹ Laba bersih adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak (*net profit*). Laba bersih merupakan selisih positif atau penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan laba rugi dengan membandingkan antara biaya dan pendapatan.¹⁰

Untuk memperoleh laba, setiap perusahaan termasuk bank syariah dituntut untuk melakukan kegiatan operasional. Sesuai dengan peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi, pertumbuhan laba pada bank umum syariah dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan dan besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan atau produk-produk yang disalurkan oleh bank umum syariah.

Berikut merupakan data pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah tahun 2015-2020 :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2016-2020
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Laba Bersih	Pertumbuhan
2016	952	48,98%
2017	990	3,99%
2018	2.806	183,43%
2019	4.195	49,5%
2020	3.782	-9,84%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, <http://www.ojk.go.id>

⁹Werner R. Murhadi, *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi Dan Valuasi Saham*, (Surabaya: Salemba Empat,2012), hlm. 37

¹⁰Dizwas, Op.Cit

Dari Tabel 1.1 dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan laba bersih Bank Umum Syariah mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan laba bersih mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 48,89%, pada tahun 2017 kenaikan laba bersih hanya sekitar 3,99%. Pada tahun 2018 laba bersih mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 183,43%, pada tahun 2019 kenaikan mencapai 49,5%. Sedangkan pada tahun 2020 laba bersih mengalami penurunan sebesar 9,84%. Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa laba bersih Bank Umum Syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada periode 2020 yang mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi laba bersih terjadi pada periode tahun 2018 yaitu dari 990 miliar pada periode tahun 2017 menjadi 2.806 miliar di tahun 2018.

Kenaikan untung industri perbankan syariah, mayoritas bersumber dari pendapatan operasional hasil atau pembiayaan yang terus tumbuh setiap tahun, dibuktikan dengan besarnya pendapatan operasional yang diperoleh dari pembiayaan yaitu sebesar 98,86% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih sangat dipengaruhi oleh adanya pembiayaan, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sigit Setiawan dan Winarsih yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat laba adalah modal, dana pihak ketiga, dan pembiayaan.¹¹

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

¹¹Sigit Setiawan dan Winarsih, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi STIE Dharma Putra)

imbalan atau bagi hasil. Dalam pembiayaan tersebut bank syariah menyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk/jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.¹²

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang diperoleh bank. Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank.¹³

Dengan meningkatnya tingkat pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*). Kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pembiayaan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan perolehan laba, walaupun ada satu produknya yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko, tetapi risiko itu tentunya tidak

¹²Veitzhlm. Rivai dan Arfian Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), hlm. 698

¹³Dinna, Op.Cit, hlm. 7

secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pembiayaan produk-produk lainnya.¹⁴

Salah satu produk yang dominan dalam kegiatan penyaluran pembiayaan adalah pembiayaan dengan akad jual beli menggunakan akad *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Per Desember 2020, yaitu pembiayaan *murabahah* berkisar 66,24%, pembiayaan *musyarakah* 27,82%, dan pembiayaan *mudharabah* 1,97%.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁵

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu tertentu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya *shahibul maal* menyediakan modal 100% kepada *mudharib*. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dan pembiayaan dikembalikan kepada bank. Apabila terjadi kerugian karena proses normal bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Namun apabila terjadi kerugian karena

¹⁴Salman, Op.Cit

¹⁵Wazin, *Prinsip-prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen*, (Serang: CV Aji Putra,2014), hlm. 9

kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya sesuai kesepakatan.¹⁶

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama, dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam pembiayaan *musyarakah* masing masing pihak menyertakan modalnya dan ikut serta mengelola usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.¹⁷

Berikut ini kondisi perkembangan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, laba bersih pada Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan
Musyarakah pada Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah
2016	110.063	7.557	54.052
2017	114.458	6.584	60.465
2018	118.134	5.477	68.644
2019	122.725	5.413	84.582
2020	136.990	4.098	92.279

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah <http://www.ojk.go.id>

¹⁶Muhammad Antonio Syafi'I, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers,2001), hlm. 95

¹⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm. 51

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan setiap tahunnya. Masyarakat sebagai nasabah cenderung memilih produk pembiayaan *murabahah* karena sesuai dengan kebutuhan dan proses transaksi yang mudah sehingga bank syariah lebih banyak menawarkan produk *murabahah*, keunggulan produk *murabahah* yaitu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena suatu hal tertentu tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukan kepada penjual sehingga memerlukan perantara untuk membeli dan mendapatkannya, perantara biasanya menaikkan sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank syariah lainnya karena nyaris tanpa risiko.

Berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang cukup rumit, berisiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara *shahibul maal* (bank) dengan *mudharib* (nasabah). Selain itu keuntungan yang diperoleh bank belum dapat dipastikan karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan nasabah dalam menjalankannya.

Beragam pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan bank syariah dikenal dengan prinsip bagi hasilnya. Maka pembiayaan yang paling mendominasi pada bank umum syariah adalah pembiayaan *murabahah*.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih bank umum syariah telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu dan telah menunjukkan hasil penelitian yang berbeda beda. Penelitian yang dilakukan oleh Abda (2020)¹⁸ menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih, dikarenakan jika pembiayaan *murabahah* meningkat maka laba bersih yang diperoleh juga akan meningkat. Adapun penelitian yang dilakukan Fatmawati (2016)¹⁹ menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih, karena tingginya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan menurunkan tingkat pengembalian aset pada bank syariah, hal ini karena ada percepatan pelunasan dalam transaksi *murabahah*.

Penelitian Juliana, dkk (2018)²⁰ menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih,. Sedangkan penelitian Chairani, dkk (2021)²¹ menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih, karena biaya yang dikeluarkan bank dalam pengelolaan pembiayaan *mudharabah* juga memberikan kontribusi untuk laba bank syariah namun pendapatan yang diperoleh masih rendah jika dibandingkan pembiayaan dengan akad jual beli.

¹⁸Anissa Abda, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih serta Implikasinya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2018*”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2020)

¹⁹Ima Fatmawati, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Skripsi, (Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember (UNEJ),2016)

²⁰Juliana Putri, Intan Raudhatul Ma’wa, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah*, (Jurnal JESKaPe, Vol.2, No.2, 2018)

²¹Chairani Nurhamidah, Nana Diana, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah*, (Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), Volume 4, No.2, 2021)

Penelitian Alavia (2021)²² menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap, karena apabila pendapatan bagi hasil *musyarakah* meningkat maka laba bersih juga akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. Sedangkan penelitian Zainuddin (2020)²³ menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih, hal ini disebabkan karena jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan meningkat dari tahun ke tahun yang mengakibatkan jumlah risiko pembiayaan *musyarakah* terus meningkat dan pendapatan yang diperoleh masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan PT. Bank Syariah Bukopin dalam menghasilkan laba bersih.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia ?

²²Fionida Putri Alavia, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019*”, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2021)

²³Mahliza Afrida Zainuddin, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Bukopin Periode 2015-2019*”, Skripsi, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2020)

3. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Bagi Akademisi

Memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020.
 - b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah terutama konsep *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Serta

mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap laba bersih bank umum syariah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang selama ini telah didapat dibangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian, khususnya program studi perbankan syariah. Hasil penelitian ini dapat membantu juga menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang sama.

2. Praktisi

a. Bagi Perbankan Syariah

Memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan dan dapat membantu Bank Umum Syariah dalam menjalankan operasinya yang berprinsipkan syariah dalam rangka meningkatkan laba bersih, khususnya melalui pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pemerintah untuk menentukan kebijakan pada perbankan syariah untuk menumbuhkembangkan dunia usaha dan menggerakkan sektor riil yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

c. Bagi Investor

Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan-perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pada umumnya berisi uraian singkat mengenai pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam setiap bab penelitian. Agar dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu melakukan penyusunan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang penjelasan dari beberapa teori sumber referensi buku atau jurnal yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti, penelitian sebelumnya akan menjadi landasan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian ini serta kerangka pikir teoritis dan juga hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, variabel-variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai objek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, hasil analisis data (d disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan), hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari penelitian yang di lakukan dan saran-saran yang bersifat membangun untuk objek penelitian serta saran bagi penelitian yang akan datang.